**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUMENEP PERIODE 2018-2021**

**Enjelina sihite**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Labuhan Batu*

*Email :* *engelinasihite@gmail.com*

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini pertama untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak di hotel Kabupaten Sumenep selama tahun 2018-2021. Kedua, untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel Kabupaten Sumenep berdasarkan klasifikasinya sepanjang tahun 2018-2021. Dan terakhir untuk mengidentifikasi kontribusi pajak hotel sejalan dengan Pendapatan Asli Daerah (ROI) Sumenep sepanjang 2018-2021.ROI merupakan sumber keuangan daerah dan pembiayaan pemerintah. Beberapa penerimaan dari ROI yang bersumber dari pajak daerah, penerimaan pajak hotel, dan pajak restoran, merupakan salah satu sektor yang potensial dalam rangka meningkatkan efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran, kontribusi yang diberikan juga dapat memacu pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumenep. Studi dilakukan di Dispenda Kabupaten Sumenep. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yang dapat menganalisis data target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran antara tahun 2018-2021 dengan menggunakan rasio efektivitas dan kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel dan pajak restoran tahun 2018-2021 bervariasi jumlahnya. Titik tertinggi efektivitas pajak hotel terjadi pada tahun 2019, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2020, sedangkan pajak restoran memiliki efektivitas tertinggi pada tahun 2018 dan mencapai titik terendah pada tahun 2019. Pada akhirnya, kontribusi kedua pajak memberikan kontribusi yang kurang signifikan. sepanjang 2018-2021

**Kata kunci**: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

***ABSTRACT***

*The purposes of this reseach first to know the growth of tax revenue in the Sumenep Regency hotel through 2018-2021. Secondly, to know the effectiveness of Sumenep Regency hotel tax revenue based on its classification throughout 2018-2021. And last to indentify the contribution of hotel taxin line with SumenepRegional Original Income (ROI) throughout 2018-2021.ROI is a sources of regionalfinance and financing the government cause. Several revenues from ROI steemed from regional tax, hotel tax receiptts, and restaurant tax, is one of the potent sector in order to increase theeffectiveness of the hotel and restaurants tax revenue, the contribution given also can spurred economic development in Sumenep Regency. The Study conducted at the Sumenep Regency Dispenda. The method used in this study is descriptive quantitative method which could analyzing the target data and realization of hotel tax receipts and restaurant taxes in between 2018-2021 using the effectiveness and contribution ratios. The results of the study indicate that the effectiveness of hotel taxes and restaurant taxes in 2018-2021 have varies in number. The highest point of hotel tax effectiveness happened in 2019, while the lowest happened in 2020, restaurant tax in the other hand had the highest effectiveness in 2018 and reaching the lowest pont at 2019. By the end, the contribution of both taxes contributed less significant throughout 2018-2021*

***Keywords****:Hotel Tax, Restaurant Tax,Regional Original Income*

**PENDAHULUAN**

Telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganPusat dan Daerah, yang berbunyi bahwasanya desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat pada daerahotonomi untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sebuah sistem NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan asumsi bahwa di suatu tempat atau daerah telah dikatakan mumpuni untuk mengatur dan mengurusi urusan dapurnya sendiri dan sanggup membiayai urusan yang ditampuhkanpemerintah pusat kepada mereka dengan menggunakan kebijakan keuangan sendiri. Sebab itu daerah otonomi haruslah mampu meningkatkan sumber keuangan milik mereka secara mandiri juga memanfaatkannyauntuk melakukan pengelolaandan pembiayaan secara efektif dan efisien agarterselenggaranya pengelolaan pendapatan daerah yang optimal oleh pemerintah daerah nantinya.

Ukurandari kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan pendapatan daerah secara optimal salah satunya dapat dilihat dari sebesar apa sektor pajak daerah berkontribusi terhadap penerimaan untik daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk menyokong kebutuhann untukpembelanjaanmilik daerah yang bersangkutan. Bisa dibilang PAD menjadi sumber pembiayaan untuk pemerintah daerah. Sebab itu daerah wajib untuk berputar otak untuk memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang ada secara mandiri dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan berlaku.

Konsekuensi yang terjadi daripelaksanaan otonomi tersebut mengakibatkanpemerintah daerah setempat harus berstrategi dalamupayanya menggiatkan bidang sektor yangdianggap memiliki cukuppotensi guna meningkatkan roda perekonomiannya. Begitu juga denganpemerintah daerah Kabupaten Sumenep dalam menghadapi otonomi harus mampumemaksimalkan sumber daya yang ada dengan baik dan benar agar mampu bersaingdengan daerah lain.

Bicara soal pajak, peneliti kali ini akan membicarakan perihal pajak hotel dan pajak restoran yang merupakan dua jenis pajak daerah yang memiliki potensi untukberkembang ke arah yang lebih baik seiring dengan makin diperhatikannyakomponen pendukung dan majunya perkembangan era globalisasi. Dengan adanya kedua pajak tersebut, hal itu akan menambah pendapatanasli daerah (PAD) bagi pemerintah Kabupaten Sumenep yang berada di pulau Madura.Adanya ketidaksesuaian antara target dan realisasi penerimaan yang kadang terjadi dimana hal ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep. Hal-hal tersebut biasanya terjadi karena banyak faktor. Salah satunya dikarenakan adanya kendala dalam pemungutan pajak itu sendiri.Untuk tujuan sendiri, pertama penelitan ini dilakukanuntuk mengetahui seberapa tingkat dari efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sumenep dalam rentang waktu empat tahun selama 2018 – 2021. Untuk tujuan kedua sendiri dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kontribusi dari pajak hotel danrestoran terhadap PAD Kabupaten Sumenep dari tahun 2018 – 2021

**KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

**Teori**

Menurut pada ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor28Tahun 2009 perihal Pajak dan Retribusi Daerah, pajak daeraah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadiatau badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengantidak mendapatkan timbal-balik secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah untuk memakmuran rakyat.Siti Resmi(2011) menambahkan, pajak adalah sesuatuyang dipungut negara baik oleh pemerintah pusat ataupunpemerintah daerah dengan dasar undang – undangserta segala macam aturan pelaksanaannya, yang dimana ditujukanuntuk pengeluaran/pembiayaan pemerintah, yangapabila dari sisi pendapatan yang masuk masih mendapat surplus maka akandipergunakan untuk membiayai investasi publik.

Berdasar pada undang – undang nomor 33 tahun2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahpusat dan pemerintah daerahmenyatakan bahwa PADadalah pendapatan yang didapat daerahyang dipungut dengan berdasar pada peraturaan daerah yang sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. PAD adalah pendapatan yang memiliki sumber dan dipungut secara sendiri oleh pemerintah daerah terkait. Klasifikasi dari PAD menurut Mardiasmmo (2002:132) sendiri adalah pajak daerah,retribusi daerah, hasil pengellolaan kekayaandaerah yang dipisahkan, hasil perusahaan daerah, dan pendapatan yangsah lain-lain. Menurut Mardiasmo (2003: 1) lagi, fungsi pajak ada dua.

1. Fungsi anggaran(*budgetair*)

Fungsi lazim ada dan dilakukan pada sektor publik dan pajakdisini merupakan suatu *tools*yang dipergunakan untuk memasukkan uang sebanyaknya ke dalam kas milik negara/daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka pembiayaan terhadap seluruh pengeluaran yang rutin juga dipergunakan untuk pembangunan baik pemerintah daerah maupun pusat.

1. Fungsi mengatur *(regulerend)*

Fungsi ini merupakan fungsi yang digunakanoleh pemerintah pusat/daerah untukmelakukan capaian terhadap tujuan tertentu yang ada diluar lingkup darisektor finansial negara/daerah. Sektor yang paling seringterkena dampak konsep ini ialah sektor swasta.

Namun, meskipun pembayaran terhadap pajak itu sendiri telah diatur dalam undang-undang, bagi orang yang bertugas memungutpajak daerah tidaklah semudah yang terlihat dan telah diamanahkandalam undang-undang. Petugas pemungut pajak daerah pun seringkali menjumpai kendala yang mampu melemahkan kegiatan mereka dalam memungut pajak daerah. Kendala-kendala yang seringkali ditemui petugas pemungutan pajakdaerah adalah:

1. Kenyataan bahwa pengawasan terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah yang cenderung lemah;
2. Pemberlakuan sentralisasi terhadap kekuasaan pemerintah pusat dalam pengawasan untuk pungutan pajak daerah;
3. Daerah yang kadang belum ada bekal kesiapanperihal sengketa pajak;
4. Perizinan, rekomendasi dan pelayanan umum yang cenderung kurang/tidak sesuai dengan lingkup cakupan tugasnya;
5. Belum maksimalnya pembekalan binaan yang diberikanuntuk perangkat Dinas;
6. Kemampuan mendengar, menangapi, dan menemukan solusi dari keluhan staf yang masih kurang, baik yang memiliki lingkup tugas dalam pendataan, yang menganalisa data, yang melakukan perhitungan, yang menerbitan SKPD, ataupun bagian yang melakukan penagihan;
7. *Self assessment system*yang belum maksimal penerapannya dalam pemungutan pajak daerah.

Pajak hotel dan restoran sendiri merupakan dua jeniss pajakdengan potensi yang makin berkembang senada dengan makin terperhatikannyabeberapa sektor pendukung antara lain sektor pariwisata dan pembangunan/pengembangan daerah yangmenjadi salah satu penyumbang terbesar pada PAD. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, pajak hotel ialah pelayanan yang telah tersedia dari hotel dengan pembayaran, termasuk jugasemua jasa yang menunjang kelengkapan hotel yang sifatnya untuk memberi rasa mudah dan rasa nyaman, termasuk di dalamnya fasilitas olahraga dan *entertaiment*. Sementara yang dimaksud pajak restoran sendiri ialah pungutan dari daerahterhadappelayanan yang diberikan oleh restoran, rumah makan, depot, dan warung dengan subyeknya yaitu pengusaha restoran, rumah makan, depot, dan warung perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran, rumah makan, depot, dan warung untuk dan atas namanya sendiri. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel dan restoran ini. Sebab, peraturan inilah yang akan menjadi landasan hukum dalam kegiatan operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel dan restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Untuk penelitian kali ini, penulis ingin mencari tahu bagaimana efektivitas dan kontribusi dari kegiatan memungut PAD berikut dampak apa yang diberikan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sumenep. Analisaterhadap efektivitas pajak daerah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untukmemberi penilaian terhadap seberapa jauhmampunya pemerintah daerah dalam realisasi PAD yang direncanakan yang nantinya akan diperbandingkan dengan target yang sudah ditentukan dengan menilik pada potensi daerah yang bersangkutan. Untuk menilai kontribusi sendiri tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh sumbangsih pajak daerah terhadap PAD (Mahmudi, 2010). Kontribusi nantinya dilakukan lewat membandingkan peneriimaan pajak daerah dalam kurun waktuterttentu dengan penerimaan PADkurun waktu tertentu pula.

Kriteria dalam pengukuran efektiivitas ini sendiri akan berlandaskan pada Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan, sesuai kriteria efektivitas menunjukan bahwa apabila persentase yang didapat lebih dari 100% ini mengindikasikan efektivitas berada pada tahap sangat efektif dan apabila rasio persentase kurang dari 60% mengindikasikan adanya efektivitas yang tidak efektif. Rasio dikatakan efektif jika persentase yang dimiliki berkisar 90% - 100%, pada persentase 80% - 90% dikatakan cukup efektif, pada presentase 60% - 79% dikatakan kurang efektif. Sementara untuk kontribusi sendiri dapat dikategorikan dalam beberapa subkategori antara lain sangat baik apabila angka menunjukan kurang dari 50%. Rasio antara 40%-50% mengindikasikan tingkat kontribusi yang baik, rasio 30%-40% menujukkan kontribusi yang cukup baik, rasio 20% - 30% mengindikasikan tingkat kontribusi yang sedang, rasio 10%-20% mengindikasikan kontribusi yang kurang, dan rasio 0% - 10% mengindikasikan kontribusi yang sangat kurang,

**Hubungan Antar Variabel**

Hubungan dari variabel-variabel tersebut asimetris dimana hubungan dari suatu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya. Sebab serapan efektivitas dan kontribusi dari pajak kedua jenis usaha tersebut dapat memengaruhi Pendapatan Asli Daerah dari Kabupaten Sumenep.

**Hipotesis**

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah :

H1: Pajak hotel dan restoransudah efektif dalam menyumbang peningkatan Pendapatan AsliDaerah Kabupaten Sumenepselama tahun 2018-2021

H2: Pajak hotel dan restoran berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep selma tahun 2018- 2021.

**Kerangka Konseptual**

Kerangka pikir dalam penelitian ini menjabarkan seberapa jauh efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu empat tahun selama 2018 – 2021.Dimana yang menjadi variable dalam penelitian ini adalah penerimaan terhadap pajak hotel dan restoran yang berpengaruh terhadap meningkatnya PAD di Kabupaten Sumenep dan realisasi pajak hotelldan restoran yang ada di KabupatenSumenep. Serta bagaimana efektivitas dan kontribusi yang diberikan terhadap PADKabupaten Sumenep.

**METODE PENELITIAN**

**Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Variabel dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Potensi Pajak

Potensi pajak adalah hasil hitungan dari keseluruhan pendapatan hotel selama perhari (disesuaikan dengan klasifikasi) dikalikan tingkat hunian (sesuai ketetapan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yakni sebesar 45%) yang dihimpun selama tahun berjalan dan dinyatakan dalam rupiah.

1. Realisasi Pajak Hotel

Realisasi pajak hotel adalah hasil penerimaan pajak hotel berdasarkan masing-masing klasifikasi selama satu tahun yang dinyatakan dalam rupiah.

3. Realisasi Pajak Restoran

Realisasi pajak restoran adalah hasil penerimaan pajak restoran berdasarkan masing-masing klasifikasi selama satu tahun yang dinyatakan dalam rupiah

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PADadalah pendapatan yang didapat daerah melaluipungutan yang berdasar pada peraturan daerah masing-masing. PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Besarnya PAD dinyatakan dalam satuan rupiah.

**Sampel dan Populasi**

Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah realisasi pajak hotel dan pajak restoran yang telah dibayarkan pihak hotel dan restoran di Dispenda Kabupaten Sumenep dari tahun 2018-2021. Untuk populasinya sendiri adalahpenerimaan dari pajakdaerah di Kabupaten Sumenep danyang menjadi sampelnya dalah laporran angaran dari pemerintah daerah Kabupaten Sumenep di sector pajak hotel dan pajak restoran.

**Analisis Data**

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan pendekatandeskriptifkuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikantentang fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untukmenjabarkan karakteristik individu atau kelompok. Dalam penelitian ini datayang dianalisa dengan menggunakan *time series* adalah data-data mengenaipertumbuhan pajak hotel dan restoran dan efektivitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sumenep. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini sendiri adalah analisa efektivitas dan analisa kontriibusi untukmelakukan pengukuran terhadap fenomena mengenaimekanisme pemungutanpaajak hotel dan pajak restoramdi Kabupaten Sumenep. Dari data kuantitatiifpula kita dapat tahu seberapa efektivitas daripenerimaan pajak hotel dan restoran beserta seberapa berkontribusinya pajak tersebut terhadapPADdalam rangkamenuju daerah yang madani.

Dalam upaya menganalisa tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran maka digunakanlah rumus:

$$EFEKTIVITAS=\frac{Realisasi Penerimaan Pajak}{Target Penerimaan Pajak} x 100$$

Dalam upaya menganalisa kontribusi dari pajak hotel dan pajak restoran terhadap PADmaka digunakanlah rumus:

$$KONTRIBUSI=\frac{Realisasi Pajak}{Realisasi Penerimaan PAD} x 100$$

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Tabel 1 menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak hotel di kabuoaten sumenep pada periode 2018-2021 masih cenderung rendah dimana berdasarkan hasil olah data yang dilakukan pada aplikasi SPSS, menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak hotel di kabupaten sumenep masih terkesan rendah dikarenakan adanya ketidakpahaman yang dimiliki oleh wajib pajak yang ada di Kota Sumenep tentang kewajibannya terhadap Daerah. Brdasarkan informasi yang dihimpund ari CNN Indonesia, pemungutan pajak di kabupaten Sumenep masih berlangsung rumit dimana terkadang terdapat konflik yang sering timbul antara petugas pajak dengan wajib pajak hotel eprihal jumlah pajak yang dibayar yang tidak sesuai dnegan data yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabipaten Sumenep.

**Tabel 1. Efektivitas Pungutan Pajak Hotel Tahun 2018 – 2021**

|  |
| --- |
| **Ratio Statistics for TAHUN / REALISASI** |
| Group | Price Related Differential | Coefficient of Dispersion | Coefficient of Variation |
| Median Centered |
| 12476865000 | 1.000 |  .000 | . |
| 15510000000 | 1.000 | .000 | . |
| 18260155000 | 1.000 | .000 | . |
| 21856031000 | 1.000 | .000 | . |
| Overall | 1.038 | .179 | 24.1% |

Tabel 2 menunjukan seberapa besar pengaruh yang dimiliki oleh pajak hoyel yang dipungut oleh pemda Kabupaten Sumenep terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sumenep adalah sebesar 25% dimana artinyab kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dari kabupaten sumenep sendiri adalah seperampat dari keseluruhan total pendapatan asli daerah kabupaten sumenep. Hal ini menunjukkan bahwa pemngutan pajak di kabupaten sumenep berlum dilaksanakan begitu efektif

**Tabel 2 Kontribusi Hotel Terhadap PAD Tahun 2018 – 2021**

|  |
| --- |
| **Case Processing Summary** |
|  | Count | Percent |
| TARGET | 12476865000 | 1 | 25.0% |
| 15510000000 | 1 | 25.0% |
| 18260155000 | 1 | 25.0% |
| 21856031000 | 1 | 25.0% |
| Overall | 4 | 100.0% |
| Excluded | 0 |  |
| Total | 4 |  |

Hal senada juga terjadi pada pajakrestoran dimana pajak restoran memberikan sumbangsih dengan persentase yang sama terhadap pendapatana si daerah kabupaten sumenep. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan para pengusaha restoran khususnya restoran yang sifatnya amsih UMKM terhadap kesadaran dalam membayar pajak daerah mengingat kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemda Kabupaten Sumenep sendiri. Bahkan terkadang sering terajdi konflik antara petugas pemungut pajak dengan wajib pajak restoran di kota Sumenep karena wajib pajak merasa telah menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya dengan baik

**Tabel 3Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 2018 – 2021**

|  |
| --- |
| **Case Processing Summary** |
|  | Count | Percent |
| TARGET | 12476865000 | 1 | 25.0% |
| 15510000000 | 1 | 25.0% |
| 18260155000 | 1 | 25.0% |
| 21856031000 | 1 | 25.0% |
| Overall | 4 | 100.0% |
| Excluded | 0 |  |
| Total | 4 |  |

Data pada keempat tabel diatas memberi petunjuk bahwasanyajumlah penerimaan pajakk daerah terjadifluktuasisignifikan pada setiap periodenya. Paajakhotel dan pajak restoran memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan PADpada sektor pajak Kabupaten Sumenep guna mendanaipengeluarann atas belanja pemerintah daerah. Namun tentunya dalam pelaksanaanya belum begitu efektif karena masih terdapat wajib pajak baik erstoran maupn hotel di kota sumenep yang amsih lalai menjalankan kewajiban perpajakn mereka dikarenakan belum adanya pemahaman tentang pentingnya perpajakan guna mendanai pembangunan di Kabupaten Sumenep

**KESIMPULAN**

Dari penjelasan dan pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Efektivats pemungutan paajk erstiran dan hotel di kabupaten sumenep amsih kurang berjalan begit efektif dikarenakan masih adanya wajib pajak hotel maupun erstoran yang masih lalai dalam menunaikan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajaknya
2. Kontribusi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sumenep cukup tinggi yakni seperempat dari total pendapatan asli daerah kota sumenep. Sebenarnya jumlah ini biasa meningkat apabila dalam pelaksanaan pemungutannya sudah terlaksana dengan baik.

**Keterbatasan Penelitian**

Untuk keterbatasan penelitian mungkin dari sisi waktu penelitian dimana penelitian hanya bisa dilakukan secara singkat masih belum cukup menyeluruh

**Saran Bagi Peneliti**

Tingkat efektivitas secara menyeluruh dari pajak untuk hotel dan restoran dalam kurun tahun 2018-2021 mendapat predikat efektif. Saran bagi peneliti :

1. Perlu ada perhatian dari pemerintah daerah untuk mengatur secara jelas target dari peenerimaan pajak unntuk daerah khususnya daribidang pajak perhotelan tersebut.

2. Instansi bersangkutan dapat meninggikan keefektivannya sebagai cara meningkatkanaktivitas mendata atau mendaftar potensi dari *source*pajaknya.

3. Meningkatkan lagi usaha penagihan terhadap setoran yang belum terbayarkan (menunggak pembayaran), karena tingkat efektivitas sangat tepengaruhi oleh hal tersebut

4. Dengan semakin banyaknyaWP dari sektor perhotelan dan restoran pada setiap tahun, penagihan pastinya menemui beberapa kendala. Dengan itu, ada baiknyaWP membuatsebuah rekening yang dikhususkan untuk WP perhotelan dan restoran khusus untuk penyetoran pajaknya. Hal tersebut memungkinkan efisien waktu.

**REFERENSI**

1. Mahmudi (2010), ” Manajemen Kinerja Sektor Publik” (Edisi Kedua) UPP STIM YKPN
2. Mardiasmo. (2002), ” Akuntansi Sektor Publik,” Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
3. Resmi, S. (2011). Perpajakan: Teori dan Kasus(Vol 2). Salemba Empat.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.